



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN
KORUPSI MELALUI *MANAGEMENT CENTRE OF FREVENTION* KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga pemerintah Daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi diperlukan strategi daerah yang lebih terfokus, terukur dan berorientasi pada hasil dan dampak;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dalam rangka sinergitas kelembagaan antara Pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitas Rencana Aksi Pencegahan Korupsi melalui *Management Centre Of Prevention (MCP) KPK* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITAS RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI *MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION* KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi pencegahan Korupsi melalui *Management Centre Of Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Pembina dan Penanggungjawab mempunyai Tugas dan tanggungjawab secara Penuh mengambil langkah-langkah strategi dalam percepatan rencana aksi pencegahan korupsi.
2. Tim Koordinasi dan Fasilitasi :
 - a. ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) terselenggara percepatan dan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - 2) terselenggaranya Fasilitas dan pengendalian Kegiatan pengumpulan dan penginputan dokumen yang akan

- dilakukan oleh admin masing-masing Perangkat Daerah pada aplikasi *Management Center Of Prevention* (MCP);
- 3) melaporkan segala perkembangan pengumpulan dan penginputan dokumen beserta hambatannya kepada Penanggungjawab Tim Koordinasi dan Fasilitasi;
 - 4) menjelaskan Kendala /permasalahan yang terjadi apabila tidak sesuai dengan capaian target yang ditetapkan ;
 - 5) memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota Tim Koordinasi dan Fasilitasi.
- b. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) menetapkan rencana kerja keseluruhan tim yang menjadi tanggungjawabnya.
 - 2) pengendalian atas koordinasi pekerjaan dan membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil kegiatan kepada ketua setiap Triwulan Tahun berkenaan.
 - 3) membuat dan mengarsipkan dokumentasi, kertas kerja dan Notulen pelaksanaan hasil kegiatan tim;
 - 4) membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim;
- c. Admin MCP Pemda, mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- 1) melakukan koordinasi dengan fasilitator Perangkat Daerah terkait dokumen yang harus dipenuhi dalam rangka pelaporan capaian aksi pemberantasan korupsi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - 2) melakukan Verifikasi dokumen yang disampaikan oleh masing-masing Fasilitator Perangkat Daerah;
 - 3) menginput dokumen yang telah diverifikasi di aplikasi jaga.id;
 - 4) melakukan evaluasi pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi dan melaporkan kepada sekretaris dan ketua Tim setiap Triwulan Tahun Berkenaan.
- d. Fasilitator Perangkat Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah terkait pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah tersebut;
 - 2) menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai pelaporan capaian aksi pemberantasan korupsi yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah tersebut, kemudian disampaikan kepada Admin MCP Pemda untuk diverifikasi;
 - 3) berkoordinasi dengan Admin MCP Pemda guna percepatan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan;
 - 4) menyampaikan kendala yang mungkin terjadi kepada Ketua Tim Fasilitasi dan Koordinasi melalui admin MCP Pemda ataupun Sekretaris.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Januari 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN
FASILITAS RENCANA AKSI PENCEGAHAN
KORUPSI MELALUI *MANAGEMENT CENTRE
OF PREVENTION* KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN FASILITAS RENCANA AKSI
PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI *MANAGEMENT CENTER OF PREVENTION*
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

- A. PEMBINA : BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
B. PENANGUNG JAWAB: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
C. KETUA TIM : INSPEKTUR DAERAH BANGGAI KEPULAUAN
D. SEKRETARIS : SEKRETARIS INSPEKTORAT BANGGAI KEPULAUAN
E. ADMIN MCP : Riswandi Lintuman, SE
NIP 19931203 201903 1 001
F. ANGGOTA : 1. Dwi Arianti, S.Sos.
NIP 19840718 201503 2 001
2. Bardin Masikon, SE.
NIP 19771110 200902 1 005
3. Sarah H. Nursin, S. Kep., M. Kes.
NIP 19870917 201001 2 008
4. Bun Bidu Lumuan, A.Md.Kom.
NIP 19820215 201411 1 001
5. Norma Yunita H. Unus, SE.
NIP 19850215 201101 2 010
6. Mersida, SE.
NIP 19930504 201903 2 001
7. Mahrobin M. Moligay, S.Sos.
NIP 19780611 200502 1 003
8. Abd. Jalil Tangkudung, SH.
NIP 19851013 201412 1 001
9. Heriyanto Gani, S.Pd.I.
NIP 19841117 201411 1 001
10. Suprianto Yabie
NIP 19840215 201212 1 001

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR